

IMPLEMENTASI TUPOKSI PPPK DAN PPB SESUAI PERATURAN KEPALA BRSDM KP NO 63/2022 DI KABUPATEN BOGOR

Implementation Of PPPK and PPB Tupoxes in Accordance With Regulation Of The Head Of BRSDM KP No 63/2022 in Bogor Regency

Rio Fito Pardamean Siahaan*, Junianto

Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45365

*Korespondensi email: siahaanriofito@gmail.com

(Received 1 November 2023; Accepted 13 Maret 2024)

ABSTRAK

Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki sumber daya penyuluh perikanan terbesar di Indonesia. Kabupaten Bogor memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana implementasi tupoksi Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) berdampak pada efektivitas kerja pelaku sektor perikanan di Kabupaten Bogor, serta kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Lagipula setelah penerbitan undang-undang baru ini belum ada evaluasi terkait tingkat efektivitas Perka BRSDM No. 63 tahun 2022 ini. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari 12 - 30 Juni 2023 di Kantor Pusat Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Jakarta dan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor. Metode pengumpulan data melalui pengisian kuisioner, wawancara kepada penyuluh perikanan Kabupaten Bogor sebanyak 4 orang Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 7 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) orang. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 dari 15 Tupoksi/IKU yang mendapatkan raport merah atau dapat diartikan tingkat keberhasilannya dibawah 50% untuk Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan terdapat 5 dari 13 Tupoksi/IKU yang mendapatkan raport merah atau dapat diartikan tingkat keberhasilannya dibawah 50% untuk Penyuluh Perikanan Bantu (PPB).

Kata Kunci: Kabupaten Bogor, Kebijakan, PPB, PPPK.

ABSTRACT

Bogor Regency is one of the regions in Indonesia that has the largest fisheries extension resources in Indonesia. Bogor Regency has different characteristics and dynamics from other regions. Therefore, this research will provide a deeper understanding of how the implementation of the duties of Fisheries Instructors with Work Agreements (PPPK) and

Auxiliary Fisheries Instructors (PPB) impacts the work effectiveness of fisheries sector actors in Bogor Regency, as well as the obstacles and challenges that may be faced in its implementation. Moreover, after the issuance of this new law there has been no evaluation regarding the level of effectiveness of Perka BRSDM No. 63 in 2022. This research was carried out from 12 - 30 June 2023 at the Central Office of the Maritime and Fisheries Human Resources Research Agency (BPPSDM KP) Jakarta and the Freshwater Aquaculture Research and Fisheries Extension Center (BRPBATPP) Bogor. The data collection method was through filling out questionnaires, interviews with 4 fisheries instructors in Bogor Regency, Fisheries Instructors with Work Agreements (PPPK) and 7 Auxiliary Fisheries Instructors (PPB). The collected data was then analyzed descriptively. The results of the research showed that there were 6 out of 15 Tupoksi/IKU who received a red report card or it could be interpreted as a success rate below 50% for Fisheries Instructors with Work Agreements (PPPK) and there were 5 out of 13 Tupoksi/IKU who got a red report card or it could be interpreted as a success rate below 50% for Auxiliary Fisheries Extension (PPB).

Keywords: Bogor Regency, Policy, PPB, PPPK.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki sumber daya penyuluh perikanan terbesar di Indonesia (Mochamad, 2013). Terbitnya Perka BRSDM KP No.63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan, penyuluh perikanan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan penyuluh perikanan bantu menggantikan Perka BRSDM KP No., 3 tahun 2020 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan menjadikan adanya penyesuaian baru terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) serta tupoksi penyuluh perikanan di Indonesia.

Pada dasarnya latar belakang penelitian mengenai Efektivitas Implementasi Tupoksi Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (Perka BRSDM) Nomor 63 Tahun 2022 didasari oleh beberapa faktor penting. Pembaharuan undang-undang yang mengatur Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Penyuluh Perikanan Bantu, telah menciptakan kebutuhan untuk menyesuaikan tupoksi dengan tuntutan peran dan kompetensi penyuluh, seiring dengan perkembangan tugas dan tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah di Kabupaten Bogor (Mochamad, 2020). Hal ini juga didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (2022) yang menegaskan pentingnya implementasi regulasi terbaru dalam meningkatkan efektivitas kerja penyuluh perikanan di berbagai daerah.

Dalam konteks global, efektivitas implementasi regulasi terkini terbukti menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kinerja sektor perikanan. Menurut Safrida *et al.* (2015), penyuluh perikanan memegang peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan sektor perikanan. Oleh karena itu, penyesuaian tupoksi penyuluh perikanan dengan perjanjian kerja dan penyuluh perikanan bantu sesuai dengan regulasi terbaru menjadi krusial dalam memastikan keberlanjutan sektor perikanan di berbagai daerah (Nurmalia *et al.*, 2013) menjelaskan bahwa

Selain itu, penting juga untuk melihat implementasi tupoksi secara spesifik di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana implementasi tupoksi Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) berdampak pada efektivitas kerja pelaku sektor perikanan di Kabupaten Bogor, serta kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam

pelaksanaannya. Lagipula setelah penerbitan undang-undang baru ini belum ada evaluasi terkait tingkat efektivitas Perka BRSDM No. 63 tahun 2022 ini. Maka dari itu diharapkan Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat mendukung implementasi yang lebih baik dari implementasi tupoksi Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan kinerja Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) serta meningkatkan kualitas pelaku sektor perikanan di Kabupaten Bogor (Septifitri *et al.*, 2010).

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan mulai dari 12 - 30 Juni 2023 di Kantor Pusat Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Jakarta dan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kuesioner dan kamera untuk dokumentasi.

Rancangan Penelitian

Dalam pelatihan kerja lapangan digunakan metode survei dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan pengisian kuesioner, serta penghitungan persentase tingkat keberhasilan tupoksi Penyuluh Perikanan, lebih tepatnya PPPK (Penyuluh Perikanan dengan Perjanjian Kerja) yang berjumlah 4 orang dan PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) yang berjumlah 7 orang. Adapun beberapa Indikator Kinerja Utama yang tertera pada Perka BRSDM No. 63 Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

Untuk Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK):

1. Menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan
2. Mendampingi kelompok perikanan dan kelautan
3. Menumbuhkan kelompok perikanan dan kelautan
4. Menilai kelas kelompok kelautan dan perikanan
5. Meningkatkan kelas kelompok kelautan dan perikanan
6. Membina perilaku usaha mikro dan kecil (UMK) sektor kelautan dan perikanan
7. Membina koperasi sektor kelautan dan perikanan
8. Memfasilitasi kemitraan pemasaran hasil dan sarana produksi sektor kelautan dan perikanan
9. Memfasilitasi akses teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan
10. Memfasilitasi kemitraan permodalan/pembiayaan sektor kelautan dan perikanan
11. Mensosialisasikan peraturan kelautan dan perikanan
12. Meningkatkan kesadaran tentang fungsi lingkungan hidup
13. Mendampingi program prioritas KKP termasuk bantuan pemerintah KKP tahun berjalan atau tahun sebelumnya
14. Mendaftarkan dan/atau memutakhirkan data pelaku usaha (peseorangan atau non perseorangan) sektor kelautan dan perikanan (KUSUKA dan produksi)
15. Membuat laporan

Untuk Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) :

1. Menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan

2. Mendampingi kelompok perikanan dan kelautan
3. Menumbuhkan kelompok perikanan dan kelautan
4. Menilai kelas kelompok kelautan dan perikanan
5. Membina perilaku usaha mikro dan kecil (UMK) sektor kelautan dan perikanan
6. Membina koperasi sektor kelautan dan perikanan
7. Memfasilitasi kemitraan pemasaran hasil dan sarana produksi sektor kelautan dan perikanan
8. Memfasilitasi akses teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan
9. Memfasilitasi kemitraan permodalan/pembiayaan sektor kelautan dan perikanan
10. Mensosialisasikan peraturan kelautan dan perikanan
11. Mendampingi program prioritas KKP termasuk bantuan pemerintah KKP tahun berjalan atau tahun sebelumnya
12. Mendaftarkan dan/atau memutakhirkan data pelaku usaha (peseorangan atau non perseorangan) sektor kelautan dan perikanan (KUSUKA dan produksi)
13. Membuat laporan


Analisis Data

Penelitian ini bersifat explanatory, yaitu analisis tupoksi Penyuluh Perikanan, lebih tepatnya PPPK (Penyuluh Perikanan dengan Perjanjian Kerja) dan PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) di Kabupaten Bogor. Penjelasan fenomena meliputi penjelasan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel penelitian yang diuji dengan pengujian hipotesis. Analisis dilakukan dengan data kuantitatif dan kualitatif.

Tingkat Keberhasilan IKU (%) = (Total Persentase Implementasi (%)) / (Jumlah Implementasi Dalam 1 IKU). Persentase Implementasi (%) = ((Jumlah Penyuluh Berhasil) / (Total Penyuluh)) x 100% (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022)

HASIL

Penelitian yang dilakukan mulai dari 12 - 30 Juni 2023 di Kantor Pusat Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Jakarta dan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 1. Data Statistik Tingkat Keberhasilan IKU PPPK

Tabel 1. Tingkat Keberhasilan Indikator Kinerja Utama PPPK


No.	IKU	Tingkat Keberhasilan
1	Menyusun rencana kerja (MRK)	100%
2	Mendampingi kelompok (MIK)	85%
3	Menumbuhkan kelompok (MUK)	75%
4	Menilai kelas kelompok (MIKK)	17%
5	Meningkatkan kelas kelompok (MAKK)	0%
6	Membina perilaku usaha mikro dan kecil (UMK) (MP UMK)	100%
7	Membina koperasi (MKP)	0%
8	Memfasilitasi kemitraan pemasaran (MKPE)	100%
9	Memfasilitasi akses teknologi dan informasi (MATDI)	83%
10	Memfasilitasi kemitraan permodalan/pembiayaan (MKPP)	0%
11	Mensosialisasikan peraturan (MP)	100%
12	Meningkatkan kesadaran tentang fungsi lingkungan hidup (MKTFLH)	11%
13	Mendampingi program prioritas KKP (MPP KKP)	75%
14	Mendaftarkan dan/atau memutakhirkan data pelaku usaha (MMDPU)	25%
15	Membuat laporan (ML)	100%

Berdasarkan hasil yang didapatkan, diketahui tingkat keberhasilan IKU PPPK mencapai 100% pada beberapa indikator, yaitu: Menyusun rencana kerja (MRK), Membina perilaku usaha mikro dan kecil (UMK) (MP UMK), Memfasilitasi kemitraan pemasaran (MKPE), Mensosialisasikan peraturan (MP), dan Membuat laporan (ML). Selanjutnya, indikator mendampingi kelompok (MIK) mendapatkan persentase keberhasilan sebesar 85%, Memfasilitasi akses teknologi dan informasi (MATDI) 83%, Menumbuhkan kelompok (MUK) dan Mendampingi program prioritas KKP (MPP KKP) masing-masing 75%. Adapun, indikator Mendaftarkan dan/atau memutakhirkan data pelaku usaha (MMDPU) hanya memperoleh persentase keberhasilan sebesar 25%, Menilai kelas kelompok (MIKK) 17%, dan Meningkatkan kesadaran tentang fungsi lingkungan hidup (MKTFLH) 11%. Sedangkan, pada indikator Meningkatkan kelas kelompok (MAKK), Membina koperasi (MKP), Memfasilitasi kemitraan permodalan/pembiayaan (MKPP) persentase keberhasilan masih 0% yang artinya belum terlaksananya kegiatan ini.

Tingkat keberhasilan indikator kinerja utama Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), dapat dilihat pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Tingkat Keberhasilan Indikator Kinerja Utama PPB

No.	IKU	Tingkat Keberhasilan
1	Menyusun rencana kerja (MRK)	100%
2	Mendampingi kelompok (MIK)	71%
3	Menumbuhkan kelompok (MUK)	79%
4	Menilai kelas kelompok (MIKK)	14%
5	Membina perilaku usaha mikro dan kecil (UMK) (MP UMK)	57%
6	Membina koperasi (MKP)	29%
7	Memfasilitasi kemitraan pemasaran (MKPE)	93%
8	Memfasilitasi akses teknologi dan informasi (MATDI)	100%
9	Memfasilitasi kemitraan permodalan/pembiayaan (MKPP)	0%
10	Mensosialisasikan peraturan (MP)	100%
11	Mendampingi program prioritas KKP (MPP KKP)	43%
12	Mendaftarkan dan/atau memutakhirkan data pelaku usaha (MMDPU)	43%
13	Membuat laporan (ML)	100%



Gambar 2. Data Statistik Tingkat Keberhasilan IKU PPB

Berdasarkan hasil yang didapatkan, diketahui tingkat keberhasilan IKU PPB mencapai 100% pada beberapa indikator, yaitu: Menyusun rencana kerja (MRK), Memfasilitasi akses teknologi dan informasi (MATDI), Mensosialisasikan peraturan (MP), dan Membuat laporan (ML). Selanjutnya, indikator Memfasilitasi kemitraan pemasaran (MKPE), mendapatkan persentase keberhasilan sebesar 93%, Menumbuhkan kelompok (MUK) 79%, Mendampingi kelompok (MIK) 71%, Membina perilaku usaha mikro dan kecil (UMK) (MP UMK) 57%, Mendampingi program prioritas KKP (MPP KKP) dan Mendaftarkan dan/atau memutakhirkan data pelaku usaha (MMDPU) masing-masing sebesar 43%. Adapun, indikator Membina koperasi (MKP) hanya memperoleh persentase keberhasilan sebesar 29%, Menilai kelas kelompok (MIKK) 14%. Sedangkan, pada indikator Memfasilitasi kemitraan

permodalan/pembiayaan (MKPP) persentase keberhasilan masih 0% yang artinya belum terlaksananya kegiatan ini.

PEMBAHASAN

Tingkat keberhasilan penyuluh berpengaruh terhadap diri penyuluh yang menentukan keefektifan kinerja penyuluh dalam mengemban misi penyuluhan (Sumarjo, 2008 dalam Nurmalia dkk., 2013). Pada pembahasan penelitian ini sesuai Mochamad (2020) yang menjelaskan bahwa banyak faktor yang menjadikan tingkat keberhasilan kinerja penyuluh perikanan memiliki persentase kegagalan.

Berdasarkan hasil data yang sudah dipaparkan terdapat 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tingkat keberhasilannya masih dibawah 50% pada tengah termin masa kerjanya. Sedangkan, untuk Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) terdapat 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tingkat keberhasilannya masih dibawah 50% pada tengah termin masa kerjanya. Hal itu dikarenakan banyak faktor yang diantaranya adalah keterbatasan waktu komunikasi terhadap pelaku sektor perikanan, ketidaksiapan pelaku sektor perikanan, ketidaktersediaannya program bantuan, dll.

Untuk lebih detilnya terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tingkat keberhasilannya masih berada dibawah 50% akan dirincikan per-tupoksi dibawah ini :

Pada tupoksi yang ke-empat terkait penilaian kelas kelompok, Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dilihat bahwasannya untuk implementasi yang pertama ini terkait Penilaian Kelompok Kelas Muda. Tingkat keberhasilannya mencapai 25% tercapai, 50% tidak tercapai, dan 25% dalam progres pelaksanaan dari jumlah 4 orang penyuluh dengan contoh kendala berupa keterbatasan waktu komunikasi terhadap pelaku sektor perikanan. Namun, penyuluh sudah mengatasinya dengan solusi mengatur jadwal untuk mendiskusikan hal-hal terkait penilaian kelas kelompok. Sedangkan untuk Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dapat dilihat bahwasannya untuk implementasi yang pertama ini terkait Penilaian Kelompok Kelas Muda. Tingkat keberhasilannya mencapai 14% tercapai, 29% tidak tercapai, dan 43% dalam progres pelaksanaan dari jumlah 7 orang penyuluh dengan contoh kendala berupa kurangnya SDM yang berkapabilitas untuk dinilai serta ditingkatkan dan juga ada beberapa penyuluh yang baru akan melakukan penilaian di semester kedua.

Pada tupoksi yang ketujuh Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkait membina koperasi dapat dilihat bahwasannya untuk implementasi yang pertama ini terkait Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Notaris dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tingkat keberhasilannya mencapai 100% tidak tercapai dari jumlah 4 orang penyuluh dengan kendala berupa ketidaktersediaan potensi wilayah dan masyarakat untuk membangun koperasi mandiri. Sedangkan pada tupoksi yang ke-enam Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) terkait hal yang sama yaitu membina koperasi dapat dilihat bahwasannya untuk implementasi yang pertama ini terkait Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Notaris dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tingkat keberhasilannya mencapai 71% tidak tercapai dan 29% dalam progres pelaksanaan dari jumlah 7 orang penyuluh dengan kendala berupa ketidaktersediaan potensi wilayah dan masyarakat untuk membangun koperasi mandiri dan alur birokrasi tersendat diantara lintas tupoksi.

Pada tupoksi yang kesepuluh Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkait memfasilitasi kemitraan permodalan/pembiayaan dapat dilihat bahwasannya untuk implementasi yang pertama ini terkait Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tingkat keberhasilannya mencapai 75% tidak tercapai dan 25% dalam progres pelaksanaan dari jumlah 4 orang penyuluh dengan kendala berupa belum terbitnya program dari pihak bank. Sedangkan pada tupoksi yang kesembilan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) terkait hal yang sama yaitu memfasilitasi kemitraan permodalan/pembiayaan dapat dilihat bahwasannya untuk

implementasi yang pertama ini terkait Program KUR. Tingkat keberhasilannya mencapai 57% tidak tercapai dan 43% dalam progres pelaksanaan dari jumlah 7 orang penyuluh dengan kendala berupa blacklist wilayah tertentu dalam wilayah kerja penyuluh dan juga terdapat BI checking yang terkesesan memperlambat bantuan yang diajukan.

Pada tupoksi yang keempat belas Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPP) terkait mendaftarkan dan/atau memutakhirkan data pelaku usaha dapat dilihat bahwasannya untuk implementasi Kusuka. Tingkat keberhasilannya mencapai 50% tercapai dan 50% dalam progres pelaksanaan dari jumlah 4 orang penyuluh dengan kendala website tempat menginput data sedang dalam masa perbaikan pasca imigrasi. Sedangkan pada tupoksi yang ke-duabelas Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) terkait hal yang sama yaitu mendaftarkan dan/atau memutakhirkan data pelaku usaha dapat dilihat bahwasannya untuk implementasi Kusuka. Tingkat keberhasilannya mencapai 29% tercapai dan 71% tidak tercapai dari jumlah 7 orang penyuluh dengan kendala website tempat menginput data sedang dalam masa perbaikan pasca imigrasi

Pada tupoksi yang kelima Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPP) terkait meningkatkan kelas kelompok dapat dilihat bahwasannya untuk implementasi yang pertama ini terkait Peningkatan Kelompok Muda ke Madya. Tingkat keberhasilannya mencapai 100% tidak tercapai dari jumlah 4 orang penyuluh dengan kendala berupa ketidaksiapan pelaku sektor perikanan untuk mendapatkan peningkatan kelas.

Pada tupoksi yang duabelas Penyuluh Perikanan Dengan Perjanjian Kerja (PPP) terkait Meningkatkan kesadaran tentang fungsi lingkungan hidup dapat dilihat bahwasannya untuk rata-rata setiap implementasinya Tingkat keberhasilannya mencapai 11% tercapai dan 81% tidak tercapai dari jumlah 4 orang penyuluh dengan kendala berupa ketidakpahaman penyuluh terhadap jumlah bobot IKU yang harus dijalani. Namun, penyuluh sudah mengatasinya dengan solusi menggaet pemerintah untuk menyediakan tempat bersamaan dengan prgram pemerintah terkait eco-village dan juga melakukan gotong royong membersihkan wilayah setempat dengan para pelaku sektor perikanan.

Pada tupoksi yang kesebelas Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) terkait pendampingan program prioritas KKP dapat dilihat bahwasannya untuk implementasi Membantu melakukan Identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah. Tingkat keberhasilannya mencapai 43% tercapai, 14% tidak tercapai, dan 43% dalam progres pelaksanaan dari jumlah 7 orang penyuluh dengan tanpa ada kendala yang dialami oleh penyuluh.

KESIMPULAN

Untuk Penyuluh Perikanan dengan Perjanjian Kerja (PPP) didapatkan kesimpulan bahwasannya terdapat 6 dari 15 Tupoksi/IKU yang mendapatkan *raport* merah atau dapat diartikan tingkat keberhasilannya dibawah 50%, dari total jumlah 4 orang penyuluh di Kabupaten Bogor. Untuk Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) didapatkan kesimpulan bahwasannya terdapat 5 dari 13 Tupoksi/IKU yang mendapatkan *raport* merah atau dapat diartikan tingkat keberhasilannya dibawah 50%, dari total jumlah 7 orang penyuluh di Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan kegiatan, pemerintah sebaiknya melakukan peninjauan ulang dan peningkatan sistem bantuan untuk dapat mengoptimalkan Tupoksi/IKU yang diberikan kepada penyuluh perikanan terutama untuk tupoksi terkait penilaian kelas kelompok, pembinaan koperasi, pemfasiltasan kemitraan permodalan/pembiayaan, dan pemutakhiran data pelaku usaha agar lebih disesuaikan lagi agar efektif untuk diimplementasikan dengan maksimal dan berdampak baik pada pelaku sekor perikanan di wilayah-wilayah indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Badan Riset Sumber Daya Manusia Bidang Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Prof. Juniato selaku Dosen Wali, dan Pak Ikhsan Haryadi, selaku Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryadi, Ikhsan, Siti Amanah, & Suwardi Suriatna. (2015). "Persepsi Pembudidaya Ikan Terhadap Kompetensi Penyuluh Perikanan di Kawasan Minapolitan (Kasus di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Penyuluhan* 10(2). doi: 10.25015/penyuluhan.v10i2.9920.
- Hermawan, Aan, Siti Amanah, dan Anna Fatchiya. (2017). "Partisipasi Pembudidaya Ikan dalam Kelompok Usaha Akuakultur di Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Penyuluhan* 13(1):1. doi: 10.25015/penyuluhan.v13i1.12903.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan Tahun 2020. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Penyuluh Perikanan Bantu.
- Kurniawan, Tikkyrino, dan Riesti Triyanti. (2011). "Profil Usaha Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Bogor." *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 6(2):40. doi: 10.15578/marina.v6i2.5812.
- Leilani, Ani, dan Aan Hermawan. (2010). "Pengaruh Pendekatan Kelompok Terhadap Keberdayaan Pembudidaya (Kasus di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 4(2):53-67. doi: 10.33378/jppik.v4i2.18.
- Lita, Noor Piito Sari Nio, dan Azam Bachur Zaidy. (2016). "Kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya di Kabupaten Bogor." *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 10(3):150-63. doi: 10.33378/jppik.v10i3.75.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. Jakarta.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan. Jakarta.
- Mochamad Nurdin, M. Abubakar Sidik Effendi. (2020). Karakteristik dan Kinerja Penyuluh Perikanan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan. Volume* 14(2):121-135. doi.org/10.33378/jppik.v14i2.206
- Nurdin, M. (2018). "Perkembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan di Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor." in *Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Penyuluhan 2018*, diedit oleh W. Hadie. Bogor (ID): Masyarakat Iktiologi Indonesia.
- Nurmalia, Nayu, Ani Leilani, dan Azam B. Zaidy. (2013). "Persepsi Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Kinerja Penyuluh Perikanan." *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 7(1):16-25. doi: 10.33378/jppik.v7i1.35.

- Pangaribuan, Tristania Risma Anastasia. (2016). “Mengembangkan Peran Edukasi dan Diseminasi Informasi oleh Penyuluh Perikanan Bagi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai.” *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan* 17(1):61–75.
- Restuwati, Ina. (2013). “Hubungan Peran Penyuluh Perikanan dan Kemampuan Akses Media Informasi Pembudidaya Ikan Terhadap Perkembangan Program Minapolitan di Kecamatan Ciseeng Bogor.” *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 7(1):92–106. doi: 10.33378/jppik.v7i1.42.
- Rosiah, Erlin, dan O. D. Soebhakti Hasan. (2018). “Analisis Penyuluhan Perikanan Partisipatif dan Kompetensi Pembudidaya Ikan di Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 12(1):47–63.
- Safrida, T. Makmur, Hafid Fachri. (2015). Peran Penyuluh Perikanan dalam Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Agrisep Unsyiah*. 16(2): 17–27.
- Septifitri, S., Monintja, D. R., Wisudo, S. H., & Martasuganda, S. (2010). Peluang Pengembangan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 1(2), 81–93.
- Siregar, Y., & Anggraeni, E. (2016). Evaluasi Kinerja Penyuluh Perikanan di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 12(1): 23-32.
- Suprpti, I., & Wahyudi, D. (2019). Analisis Kinerja Penyuluh Perikanan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Brebes. *Jurnal Riset Akuakultur*, 14(2), 145-156.
- Suryono, C., & Prayitno, G. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Perikanan di Kabupaten Demak. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, 10(2), 187-196.
- Widodo, J., & Wijayanti, L. A. (2020). Analisis Kinerja Penyuluh Perikanan dalam Meningkatkan Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Rembang. *Jurnal Perikanan*, 18(2), 123-134.